

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang disebut dengan *Datu Kalampaian* mendakwahkan Islam di bumi Kalimantan tidak diragukan lagi. Jejak emas dan *khazanah* pemikiran yang beliau tinggalkan, hingga sekarang menjadi teladan dan inspirasi untuk membangun masyarakat. Terdapat ciri khas yang menjadi corak tersendiri bagi kitab *Sabil al-Muhtadin* ini yakni menggunakan konsep fiqih. Penulisan *Sabil al-Muhtadin*, sebagaimana diakui sendiri oleh al-Banjari, dilatar belakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqih berbahasa Melayu yang telah ada (yakni kitab *ash-Shirath al-Mustaqim*) disamping adanya permintaan dari penguasa di Banjarmasin waktu itu (yaitu Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah).

Islam adalah agama yang memberikan kita umat manusia menuju keselamatan dunia maupun akhirat. Di dunia islam mengatur manusia untuk hidup dengan baik, melarang segala sesuatu yang merugikan manusia. Islam juga menyeruh manusia untuk melakukan berbagai macam kebajikan, salah satunya yaitu membayar zakat (Firman, 2011).

Zakat adalah instrumen pengembangan sosial melalui pengelolaan dana publik, berupa uang dan bahan lain yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat luas. Negara memiliki sumber pendapatan yang sangat penting, bahkan perolehannya dapat melebihi pajak, yang bersumber dari zakat. Zakat ini merupakan bukti pelaksanaan kemanusiaan yang adil beradab dalam

persepsi kedua gaya hidup masyarakat Indonesia yang menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan, yang adil dan beradab dalam Pancasila. (Syukur, 2018)

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus berdimensi horizontal atau ibadah sosial. Zakat merupakan ibadah maliyyah ijtima'iyah, yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada. (Afrika, 2023; hal 1)

Zakat adalah pengeluaran atau sumbangan dengan syarat dan ketentuan penggunaan tertentu (*nisab*, *haul* , takaran, dan penerima), yang merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang wajib disumbangkan setiap tahun oleh umat Islam yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (*nisab*) untuk kepentingan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan di komunitas Muslim. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, *zakat* merupakan kewajiban agama dan sarana ekonomi utama untuk menegakkan keadilan sosial, sekaligus mengarahkan umat Islam menuju kesejahteraan dan keamanan. (Juhro et al., 2025)

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata al-zakah dalam bahasa Arab. Kata al-zakah memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). Definisi zakat sebagai *madah* (pujian). (Iin Mutmain, 2020; hal 2)

Q.S. An-Najm/53:32.

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (النجم/53: 32)

Artinya: (Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa”.

Sedangkan, secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (hissiyah), bisa dilihat pada Q.S. Ash-Shams/91:9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس/91: 9)

Artinya: “sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”

Dari zaka terbentuk kata tazkiyah (تَزَكَّى), atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah". Dengan makna kebahasaan di atas, yakni "tumbuh" dan "suci", menurut Ibnu Hajar Al'Asqalani, tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu terkait pula dengan perdagangan dan pertanian. (Zakat et al., 2024)

Allah swt berfirman di dalam Q.S. At-Taubah/9:11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

Allah SWT berfirman di dalam Q.S Ar-Rum/30:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الرُّوم/30: 39)

Artinya: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Zakat dari istilah (fiqih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (al-mustahiq) disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. (Nur Bayinah, 2017)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari, dengan fokus pada konsep sistem Zakat. dalam konteks ini, penulis memilih judul "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dan Relevansi Dengan Fungsi Sosial Bank Syariah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat dan Relevansi dengan Fungsi Sosial Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Secara dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tersebut adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Zakat dan Relevansi dengan Fungsi Sosial Bank Syariah menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga untuk menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya pengembangan Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian diharapkan bermakna bagi peminat dan pengkaji ilmu ekonomi syariah, baik sebagai bahan rujukan referensi, maupun perbandingan dengan hasil penelitian yang lain.
- b. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang lebih dalam dan luas tentang penelitian Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- c. Bagi penulis sendiri sebagai menambah ilmu pengetahuan dan menyelesaikan tugas akademik yang harus dilaksanakan untuk bisa mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S. E) di kampus UIN Antasari Banjarmasin.

E. Batasan Istilah

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Zakat menurut bahasa, zakat yang berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). zakat adalah sistem yang akan menghasilkan aset besar (*qintharah*) Islam. Orang yang peduli dengannya, ia akan selamat dan yang mengabaikannya akan celaka. Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima dan siapa yang mengingkarinya baik dari segi wajibnya atau dari segi jumlah yang wajib dikeluarkan yang telah disepakati oleh para ulama, maka ia

dianggap keluar dari agama islam. Karena itu orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya dapat diperangi dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkannya dapat diambil dengan kekerasan sekalipun melalui peperangan. (Firman, 2011)

2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir pada hari Kamis tanggal 15 Shafar 1122 H (1710 M), di Lok Gabang, dekat Kalampayan, Martapura, Kalimantan Selatan. Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan warisan intelektual penting dari ulama Nusantara abad ke-18. (Rosyid, 2018)
3. Fungsi Sosial adalah peran atau manfaat suatu hal (individu, lembaga, atau sistem) terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. proses interaksi yang terjadi di lingkungan, sejak manusia lahir hingga meninggal. Fungsi tersebut meliputi berbagai aspek dalam memenuhi hubungan dalam masyarakat.
4. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Nursakila, 2024)

5. Fungsi Sosial Bank Syariah adalah identitas penting yang bertujuan membedakan dari bank konvensional. Ia bukan hanya lembaga keuangan, melainkan agen transformasi sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat adil, makmur, dan berdaya. Implementasi zakat, wakaf, pembiayaan mikro, dan program pemberdayaan menjadi bukti nyata dari komitmen ini. Namun, agar fungsinya maksimal, perlu kolaborasi dengan otoritas zakat dan wakaf, edukasi publik, serta penguatan regulasi dan SDM.
6. Relevansi dalam KBBI adalah kata benda dari relevan. Relevansi adalah hubungan, kaitan, kesesuaian, kecocokan, keselarasan (dengan hal atau hal yang dibicarakan, diteliti), dan sebagainya. Sesuatu hal yang dianggap memiliki relevansi jika sesuai atau relevan. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa cirinya yaitu: memiliki hubungan secara nyata, keterikatan topik, dan sesuai konteks, sesuai tuntutan, sesuai kebutuhan.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi terhadap kitab Sabil Al Muhtadin) (hosnul El Wafa, 2003)	Pada penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang zakat dan pemikiran tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,	Pada penelitian ini perbedaannya disini membahas tentang zakat dalam kitab sabilal muhtadin	Didalam skripsinya ia membahas tentang pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-banjari dalam kitab sabil al-Muhtadin mengenai pendayagunaan dan pengelolaan zakat secara produktif untuk para mustahiq.
2	Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam karya	Pada penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang zakat	Pada penelitian ini terdapat Perbedaan pemikiran Prof. Dr. Yusuf	Hasil penelitian ini Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa mengusulkan penggunaan dana

	Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi (Daulay et al., 2022)		Al-Qardawi terhadap sedangkan saya pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari	zakat sebagai modal usaha produktif untuk pemberdayaan mustahik.
3	Kitab Az-Zakah" Dalam Naskah Sabil Al-muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Kajian Intertekstual Dan Suntingan Teks (Shabir, 2004)	Pada penelitian ini punya persamaan yaitu mengkaji kitab sabilal muhtadin	Perbedaan penelitian ini mengenai pembahasan kitab az-zakah sedangkan penelitian saya zakat dan relevansi dengan fungsi sosial bank syariah	Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dari segi kuantitas pembahasan, "Kitab az-Zakah" dalam Sabal al-Muhtadin lebih luas dan lebih rinci dibanding dengan "Kitab az-Zakah" dalam ash-Shiriith al-Mustaqfm.

				Pembahasan dalam Sabil al-Muhtadfn ini muncul penilaian adanya ijthiid al-Banjari, misalnya dalam masalah kebolehan memberikan zakat untuk fakir miskin guna kepentingan yang produktif.
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pikir



Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran

Syekh Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir pada hari Kamis tanggal 15 Shafar 1122 H (1710 M), di Lok Gabang, dekat Kalampayan, Martapura, Kalimantan Selatan. Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan warisan intelektual penting dari ulama Nusantara abad ke-18. Ia dikenal sebagai seorang faqih (ahli fiqih), sufi, dan tokoh pembaharu Islam di Kalimantan Selatan. Pemikiran beliau banyak terekam dalam karya monumentalnya berjudul *Sabilal Muhtadin*, yang hingga kini menjadi rujukan fiqih mazhab Syafi'i di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Kalimantan dan sekitarnya. (Nugroho, 2023)

Zakat merupakan sebuah ibadah yang diwajibkan kepada umat islam. Setiap umat muslim yang memiliki harta serta sudah sampai haul dan hisabnya,

maka ia wajib mengeluarkan zakat. dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga amal, adapun yang langsung memberikannya kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. namun sesuai dengan zaman, tak sedikit juga masyarakat yang menuntut kemudahan dan kepraktisan dalam membayar zakat. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, kini masyarakat dengan mudah menyalurkan zakatnya melalui bank-bank syariah yang menjadi mitra badan atau lembaga amal zakat. Masyarakat muslim sebagai subjek zakat tentunya akan membutuhkan bimbingan atau pedoman dalam menunaikan zakat. (Dr. ahmad sudirman abbas, 2017)

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan keadilan sosial, dan menjaga keseimbangan ekonomi umat islam sedangkan fungsi sosial bank syariah merupakan identitas penting yang membedakannya dari bank konvensional. Ia bukan hanya lembaga keuangan, melainkan agen transformasi sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat adil, makmur, dan berdaya. Implementasi zakat, wakaf, pembiayaan mikro, dan program pemberdayaan menjadi bukti nyata dari komitmen ini. Namun, agar fungsinya maksimal, perlu kolaborasi dengan otoritas zakat dan wakaf, edukasi publik, serta penguatan regulasi dan SDM.

Sehingga relevansinya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang pentingnya peran zakat di dalam masyarakat mencerminkan fungsi sosial bank syariah yang bertujuan sebagai pedoman, kelancaran transaksi zakat di bank

syariah, dan tidak untuk mencari keuntungan tetapi juga menyejahterakan umat muslim

H. Metode Penelitian

1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menyajikan data dan bahan yang bersumber dari perpustakaan, seperti buku, kitab, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya tanpa melakukan riset lapangan.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah jenis pendekatan yang menghasilkan penelitian-penelitian yang tidak dapat dicapai melalui langkah-langkah statistik atau langkah kuantifikasi lainnya dan data yang disajikan berupa kata-kata yang dituangkan dalam bentuk penjelasan tulisan.

2 Subjek dan Objek Penelitian

- a) Subjek dalam penelitian ini merupakan data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian. Subjek dalam penelitian ini ialah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meliputi: penulis Muhammad Kasyfuddin penulis “Sejarah Ulama’ Besar Kalimantan”, Abdurrahman H. Abdullah dari Malaysia penulis “Biografi Agung Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari”, Khairil Anwar penulis “Ulama Indonesia Abad 18”, Muhammad Syukri penulis “Riwayat Hidup Datuk Kelampayan”, Asywadi Syukur penulis “Sabilal Muhtadin”.

- b) Objek penelitian ini adalah Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

3 Data dan Sumber Data

a. Data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer dimana peneliti membaca dan mengkaji buku yaitu: kitab Sabil Al Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Edisi asli dan terjemahan).
- 2) Data sekunder yaitu: Buku-buku fiqih lainnya yang ditulis oleh ulama Syafi’i, terjemah Kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh ulama Banjar lainnya, artikel atau jurnal ilmiah yang membahas tentang zakat dalam perspektif Syafi’i, buku-buku sejarah yang membahas tentang kehidupan dan karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berkaitan dengan judul penelitian yang berkenaan dengan Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dan Relevansi Dengan Fungsi Sosial Bank Syariah.

b. Sumber Data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data diperoleh:

- 1) Sumber data primer kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

- 2) Sumber data sekunder adalah Buku-buku fiqih, jurnal, artikel, dan skripsi/tesis/disertasi.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan studi yang dilakukan dengan kegiatan pustaka yaitu dengan membaca, menulis, serta memahami literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui sebuah riset jln. A Yani Km. 4.5 Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin untuk memperoleh data dari bahan bacaan seperti artikel, buku, biografi, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode huristik yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai objek penelitian. Kemudian data yang dibahas akan diuraikan dan dideskripsikan secara sistematis juga akan diformulasikan pada suatu kesimpulan yang komprehensif

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah data yang tersedia dalam Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Prosesnya adalah membaca, mengumpulkan data. Setelah dibaca, mempelajari dan menelaah secara mendalam, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya

adalah menyusunnya dalam satuan-satuan dalam bab-bab yang sesuai dengan urutan pola berpikir.

yzakat menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat dan relevansinya dengan fungsi sosial bank syariah berdasarkan landasan teoritis yang disusun, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

6 Tahapan Penelitian

Penelitian ini memerlukan beberapa tahapan-tahapan yang harus ditempuh agar dapat dijadikan sebuah skripsi yang siap dimunaqasyahkan.

Tahapan-tahapannya yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini Penulis terlebih dahulu mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari literatur-literatur pendukungnya. Kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian dengan judul Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dan Relevansinya Dengan Fungsi Sosial Bank Syariah. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat Akademik dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Prodi Perbankan Syariah FEBI. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan

Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian diujikan dalam ujian Proposal.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian dengan teknik survei kepustakaan dan studi literatur, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan editing, kategorisasi, dan interpretasi, sehingga tersusun secara sistematis yang hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk penguraian data. Untuk memperoleh kesimpulan terhadap hasil penelitian ini maka dilakukan analisis secara kualitatif komprehensif, dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

4. Tahapan Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan sistematikanya, dan berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dianggap sempurna dan menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan di hadapan tim penguji skripsi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan dan dalam memahami isi penelitian ini, penulis perlu memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab, tiap-tiap bab tersusun dari beberapa subbab sesuai pembahasannya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan Istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Deskripsi tentang Tokoh/Kitab/Konsep, membahas tentang riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembahasan pada bab ini meliputi situasi dan kondisi masyarakat pada masa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, perjalanan hidup dan pendidikan beliau, serta kitab-kitab, dan karya-karya tulis yang telah beliau hasilkan. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menggambarkan sosok tokoh yang diteliti, serta situasi dan kondisi masyarakat banjar yang mempengaruhi pemikiran serta tindakan beliau.
3. Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan, pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang pengertian zakat, syarat dan rukun zakat, hukum zakat, prinsip-prinsip zakat, macam-macam zakat, jenis-jenis zakat, hikmah zakat, pengertian bank syariah, hukum bank syariah, fungsi utama bank syariah, dan fungsi sosial bank syariah.

4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, membahas analisa zakat menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan relevansinya pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat dengan fungsi sosial Bank Syariah. Bab inilah yang menjadi wadah analisis terhadap pokok masalah yang dibahas.
5. Bab V Penutup, Bab terakhir ini berisi kesimpulan/saran mengenai apa saja yang telah dipaparkan dalam penelitian ini